
Robust

Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

Model Strategi Peningkatan Kesejahteraan Khusus Perempuan Melalui PNPM Mandiri Pedesaan dalam Prespektif Ekonomi Islam Didesa Paria Kecamatan PoleangTengah Kabupaten Bombana

¹Mudrik Zamzami, ²Ulfa Zahraeni

¹Kementerian Agama, Republik Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-IAIN KENDARI

Email: ulfazahraeni11@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Mandiri pedesaan, simpan pinjam khusus perempuan

Article History:

Received 15 January 2021

1st Received in revised form 10 February 2021

2nd Received in revised form 26 March 2021

3rd Received in revised form 13 April 2021

Available online 30 April 2020

<http://dx.doi.org/>

© 2021 Robust. All rights reserved

A B S T R A C T

Penelitian ini dilakukan di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) pelaksanaan program PNPM (Program nasional pemberdayaan Masyarakat) model strategi meningkatkan kesejahteraan khusus perempuan melalui PNPM mandiri pedesaan dalam ekspektif ekonomi islam ,2) kendala pelaksanaan program PNPM simpan pinjam khusus perempuan sebagai modal usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana,3) langkah-langkah yang ditempuh dalam menangani kendala-kendala pelaksanaan program PNPM simpan pinjam khusus perempuan sebagai modal usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu, pertama triangulasi data dan triangulasi teknik. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan simpan pinjam khusus perempuan di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana sesuai dengan lingkup PNPM mandiri pedesaan khususnya penambahan

permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPKP) Realisasi dengan jalan: Musyawarah antar desa sosialisasi, musyawarah desa sosialisasi, pencairan dana, penerimaan dana, dan sistem pencairan.2) Kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu, keterlibatan pembayaran angsuran yang di karenakan terjadi keterpurukan dalam usah atau terjadinya penurunan dalam usaha dan banyak nasabah yang menggunakan uang pinjaman tidak untuk usaha. 3) Langkah yang di tempuh dalam menanggulangi kendala dalam program ini yaitu, mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali yang membahas masalah angsuran setiap bulannya dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini.

1. Pendahuluan

Untuk mengatasi masalah kemiskinan salah satu yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah dengan memberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif terhadap masyarakat miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang tidak serba kekurangan (misalnya kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat dan kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat di mobilisasi untuk perbaikan hidup

Oleh sebab itu, upaya pemerintah mengurangi kemiskinan terus menerus dilakukan, dan kini yang sedang di kembangkan adalah program nasional pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan yang telah dilaksanakan hampir pada seluruh wilayah Indonesia yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-Mandiri).

Di dalam Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP, MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kedadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka buka hanya sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PNPM menyangkut dengan penatapan prosedur dan pengelolaan dari PNPM tersebut diserahkan kepada pihak pengelola. Maka dengan demikian pihak pengelola di Kecamatan Poleang Tengah menggunakan konsep syariah sesuai dengan kebijakan BKAD (Badan Kerjasama antar Desa) di Kecamatan Poleang Tengah melalui MUSREMBANG (Musyawarah Antara Desa) pada tahun 2012 sebagai landasan utama dalam menjalankan program PNPM yaitu strategi peningkatkan kesejahteraan kusus perempuan tersebut. Adapun pelaksanaan yang ditetapkan ialah pemberian modal dengan menggunakan sistem Murabahah (Arsip BKAD). Penerapan murabahah di Kecamatan Poleang tengah dilakukan dalam bentuk

simpan pinjam uang seperti yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Prosedur yang dilaksanakan di Kecamatan Poleang Tengah ialah dengan menerapkan simpan pinjam uang, dimana uang tersebut di pinjamkan kepada masyarakat dengan adanya jaminan yang di pegang oleh pengelola simpan pinjam uang seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah atau BPKB kendaraan yang dibayar secara cicilan setiap bulannya oleh setiap anggota kelompok kepada pengelola PNPM Simpan pinjam uang.

Sementara itu, Salah satu bentuk akad mu'amalah yang dibolehkan dalam hukum Islam untuk mengakomodir keinginan, Dalam setiap interaksi antar manusia pasti dapat menimbulkan permasalahan dan ketidaksepahaman, maka di samping kemudahan dalam bermu'amalah tersebut, juga dibebani tanggung jawab untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang menjalankannya. Dengan kata lain dalam kegiatan bermu'amalah tersebut harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang hukum Islam. Ketentuan-ketentuan ekonomi syariah yang mengatur mengenai kegiatan antar manusia tersebut dikenal dengan prinsip-prinsip syariah. Maka berangkat dari pendahuluan tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih jauh dengan judul: Model strategi peningkatan kesejahteraan kusus perempuan melalui PNPM mandiri pedesaan dalam eksfektif ekonomi islam di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana.

Adapun visi dan Misi PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri pedesaan.

a. Visi PNPM Mandiri Pedesaan

Adapun visi dari PNPM Mandiri pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Adapun yang di maksud visi ini adalah : kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan dasar kemandirian, berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

b. Misi PNPM mandiri pedesaan

- a) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan.
- b) Pelembagaan system pembangunan partisipatif.
- c) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local
- d) Peningkatan kuliatas dan kuantitas prasarana sarana social dan ekonomi masyarakat.
- e) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan,

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengetian akad Muamalah

Akad Muamalah adalah didalam hukum syariah yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk akad. Akad yang dilakukan dalam bentuk konsekuensi diniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam

2.2 Pengertian Kemiskinan

Secara umum istilah kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang berkurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang mampu minim dilihat secara komperatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang lain di lain pihak. Pengertian minim disini bersifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda. Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda.(Siagian,2012:4-5).Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang sangat penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Masalah kemiskinan ini sangat kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan di identik dengan suatu penyakit. Tidak seorang pun yang menginginkan dirinya miskin, sebaliknya merupakan cita-cita setiap orang untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup dan dapat hidup secara layak dan baik. Kemiskinan berarti berbicara tentang harkat dan martabat manusia.oleh karena itu langkah awal yang perlu di lakukan dalam mengatasi masalah dari kemiskinan. Kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok Universitas Sumatera Utaratersebut,dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka telah mampu mencapai kehidupan yang layak (Mencher dalam siagian, 2012:5) Kemiskinan dapat disimpulkan bahwa tidak bisa hanya dipandang dari sisi kekurangannya pemenuhan kebutuhan pokok semata sebagai akibat kerentanan dan ketidakberdayaan seperti yang selama ini banyak didefenisikan dalam kebijakan-kebijakan tentang pengetasaannya. Kemiskinan juga harus dipandang dari pengertian relatif sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi terhadap akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya.

2.3 Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat berasal dari kata power (kekuasaan dan pemberdayaan). Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam.Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan dirinya secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable devopment dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial,dan ekologi yang dinamis.Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara sepenuh dalam mekanisme produksi, ekonomi dan sosial. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan faktor internal

dan eksternal. Tanpa mengkecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi serta sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self-organizing dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian.

pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal “Put The farmers first” (Mardikanto 2012, 42-44) Nagel (1997) mengemukakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pemberdayaan
- b. Sistem transfer teknologi yang akan dilakukan
- c. Pengembangan sumberdaya manusia\ fasilitator yang akan melakukan pemberdayaan
- d. Alternatif organisasi pemberdayaan yang akan diterapkan.

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini dipandang bahwa pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

2.4 Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusakan untuk membantu masa depan sesuai keinginan mereka. Perubahan tidaklah selalu membawa suatu kemajuan. Akan tetapi, suatu kemajuan pastilah membutuhkan suatu perubahan. Pengembangan masyarakat memiliki fokus terhadap upaya membantu anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama dengan kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Universitas Sumatera Utara Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu gerakan yang merancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Desa Paria kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. Tahap-tahap kegiatan dimulai sejak persiapan sampai penulisan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih 40 hari yaitu sejak bulan Januari 2021 sampai Pebruari 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamian objek yang diteliti. Menurut Sudirman (2011:60) menjelaskan pengertian penelitian kualitatif adalah. Penelitian kualitatif (Qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpancang. Menurut Sutopo (2002:112) menjelaskan bahwa, “studi kasus tunggal adalah penelitian yang hanya dilakukan pada satu sasaran (satu lokasi atau satu subjek)” Subjek penelitian Menurut Arikunto (2010:172) menjelaskan bahwa, “subjek merupakan sumber data, darimana suatu data penelitian itu diperoleh”. Selanjutnya menurut Bungin (2008:76) menjelaskan bahwa, “subjek penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian”. Menurut Hamidi (2008:74) menjelaskan bahwa, “objek penelitian adalah focus, kata-kata kunci atau topik penelitiannya”. Sumber data Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana diutip oleh Moleong (2004:157) menjelaskan bahwa, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, unruk mencapai tujuan yang di perlukan adalah metode relevan untuk mencapai tujuan yang di inginkan menurut Sugiyono (2017; 03) pengertian metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan keinginan tertentu.

3.3 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif, dimana dalam penelitian ini berupaya untuk mendeskriptifkan dan juga menginterpretasikan pengaruh antara variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel yang diteliti. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2017:56) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). Sedangkan asosiatif menurut Sugiyono (2017:57) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini merupakan pengujian dari teori atau hipotesis melalui perhitungan statistik dengan melakukan pengukuran secara linier serta menjelaskan hubungan secara kausal antara variabel, dimana hasil yang akan keluar adalah diterima atau ditolak. Dalam pendekatan ini akan diamati secara saksama aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data primer yang menunjang penyusunan laporan penelitian ini. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah, dianalisis dan

diproses dengan teori-teori yang telah dipelajari, sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti, dan dari gambaran objek tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjawab ketiga rumusan masalah, yakni mengetahui bagaimana informasi akuntansi diferensial, bagaimana keputusan alternatif, dan bagaimana perencanaan laba pada industri keramik di Plered. Sedangkan pendekatan asosiatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah keempat sampai lima yang akan ditelaah hubungannya, serta melakukan pengujian apakah hipotesis yang telah ditentukan diterima atau ditolak.

3.4 Uraian Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat di ukur (measurable) atau dihitung secara langsung sebadai variable dalam ilmu statistika adalah atribut,karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan Kuesioner adalah tehnik pengumpulan data yang memeberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden, Sugiyono (2018;142) tehnik ini mengumpulkan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden, dengan harapan responden akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang ada di kuesioner. Cara mengumpulkan data yaitu dengan cara mendatagi responden secara langsung dan memberikan kuesioner kepada pekerja pada jam istirahat serta menunggu responden untuk mengisi kuesioner.

3.6 Prosedur Analisis Data

Sumber data primer dan sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara ditelaah dan dipahami secara konfrensif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan :

- a. Induksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik ke hal-hal yang bersifat umum, yakni berfikir dari fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus, Metode ini digunakan untuk menganalisa data dengan berfikir dari pengetahuan yang bersifat umum, hendak menulis suatu kejadian yang bersifat khusus.
- c. Komparasi yaitu peneliti mengadakan perbandingan dari beberapa pendapat yang berbeda untuk mencari yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan dalam pengkompromian. Ketiga tahapan tersebut merupakan bentuk analisis metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Hasil

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana tata letak yaitu berada di antara Desa Mulaeno dan Desa Poleonro. Program Nasional Perdesaan Kecamatan Poleang Tengah terbentuk sejak tahun 2007 sampai sekarang melalui forum Musyawarah Antar Masyarakat (MAM). Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro atau dapat juga didefinisikan sebagai salah satu lembaga yang menyediakan jasa keuangan pengusaha kecil bagi masyarakat miskin yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, Pemerintah menciptakan PNPM Mandiri Perdesaan kemudian Program ini dimaksudkan untuk mendukung lebih lanjut Inpres No. 5/1993 tentang Desa yang tertinggal. Tujuan utama dari PNPM Mandiri Perdesaan ini untuk meningkatkan kelembagaan masyarakat yang ditempuh melalui pemberdayaan serta pemberian pinjaman modal untuk memulai, mengembangkan usaha dalam meningkatkan ekonomi produktif. Sebagai usaha pengintegrasian dan perluasan program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. Melalui PNPM Mandiri perdesaan dirumuskan kembali upaya penanggulangan kemiskinan serta melibatkan unsur masyarakat, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan evaluasi melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan azas dan prinsip program pengembangan desa, dalam pengelolaannya organisasinya yang dapat menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan maka dibentuk Unit PNPM Mandiri Perdesaan yang berkedudukan di desa yang dipilih dalam forum Musyawarah Antar Masyarakat (MAM) yang kemudian di tetapkan dan disahkan dalam surat keputusan Camat atas nama Bupati.

Persoalan kemiskinan dewasa ini bukan saja menjadi persoalan masyarakat bangsa Indonesia, telah menjadi persoalan dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk, terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang. Disisi lain kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Serta tidak terlepas dari pengaruh kinerja masyarakat tersebut, erat hubungannya dengan jenis pekerjaan, pendapatan yang rendah dan pengangguran di suatu daerah perdesaan itu sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya sumberdaya manusia, keterampilan, kemampuan serta tidak adanya akses untuk masyarakat terhadap modal untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kegiatan ekonomi produktif untuk industri rumah tangga serta meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Situasi seperti ini apabila tidak ditanggulangi akan semakin parah

keadaan masyarakat miskin, dengan keadaan seperti ini akan banyak kemungkinan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran peningkatan, dan pendayagunaan, dalam hal ini pendapatan masyarakat harus ditingkatkan.

4.2 Karakteristik Ekonomi Islam

Karakteristik utama Islam adalah keteraturan dan keserasian. Aktivitas ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran konsep Islam yang memiliki berbagai karakteristik, berikut ini karakteristik ekonomi Islam. Manusia sebagai khalifah Allah SWT, dimuka bumi ini, diamanahinya olehnya untuk mengelolah bumi

dengan tingkat keimanan dan hati nurani melalui aturan hukum dan melalui campur tangan pemerintah.

- 1) Harta kepunyaan Allah SWT dan manusia merupakan khalifah atas harta.
- 2) Ekonomi terikat dengan akidah, syari'at (hukum), dan moral.
- 3) Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.
- 4) Kebebasan individu dijamin dalam Islam.
- 5) Negara diberi wewenang ikut campur dalam pemerintahan.
- 6) Bimbingan konsumsi.
- 7) Petunjuk Investasi.
- 8) Zakat.

a. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syari'at Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, diantaranya mencakup keseimbangan fisik dengan mental,

material dan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Dari uraian di atas tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan tatanan kehidupan yang sejahtera, dengan terlindunginya aspek kemaslahatan yaitu iman, ilmu, harta, dan kelangsungan keturunan serta menciptakan kehidupan yang seimbang baik dunia maupun akhirat, dengan demikian kebahagiaan dan kesejahteraan akan terwujud baik dunia maupun akhirat kelak.

b. Pinjaman Dalam Islam.

Pengertian Utang-piutang (Qardh) atau Pinjaman Secara etimologis, qardh berarti pemotongan. Sedangkan Utang (qardh) menurut syara' adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu. Qardh juga diartikan utang-piutang atau menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula, dan disukai agama.

Utang-piutang (qardh) dapat diartikan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang dipinjamnya. Qardh juga diartikan perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dasar hukum

qardh transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi, ayat yang memperbolehkan qardh adalah sebagai berikut :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqarah 2 : 245). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah 5).

4.3 Karakteristik Responden

Variabel Responden PNPM Mandiri Pedesaan

No	Variabel	Tanggapan Responden										Jlh	
		BT S	%	T S	%	N	%	S	%	SS	%	F	%
1	Apakah fasilitator desa anda menghargai keberadaan anda untuk ikut serta mengsucceskan pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan didaera anda	0	0	0	0	20	20	43	43	37	37	100	100
2	Apakah pasilitator desa anda memberikan kesempatan kepada anda untuk ikut berpartisipasi demi pelaksanaan PNPM mandiri pedesaan	0	0	0	0	13	13	50	50	37	37	100	100
3	Apakah fasilitator desa anda mampu membimbing anda secara tegas untuk mewujudkan Visi PNPM mandiri pedesaan	0	0	0	0	13	13	31	31	56	56	100	100
4	Apakah desa anda memiliki tujuan dalam membagi informasi perkembangan PNPM mandiri pedesaan	0	0	0	0	25	25	37	37	38	38	100	100
	Jumlah	0	0	0	0	71	71	151	151	168	168	400	400
	Rata-Rata	0	0	0	0	17	17	37	37	42	42	100	100

4.4 Dasar-Dasar Pengelolaan Kegiatan PNPM-MP Simpan Pinjam Perempuan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM-MP akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Musyawarah antar desa Sosialisasi Dalam Musyawarah antar desa sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan persyaratan untuk kegiatan Simpan pinjam perempuan sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan dapat memanfaatkan.
- b. Musyawarah Desa sosialisasi Musdes sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan melakukan proses lanjutan.
- c. Musyawarah Dusun Proses indentifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun dengan proses sebagai berikut:
 1. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota
 2. Kader melakukan indentifikasi perkembangan kelompok Simpan Pinjam Perempuan dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok
 3. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan.
 4. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara di lampiri: daftar kelompok yang di indentifikasi, kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, jumlah sosial dan peta rumah tangga miskin, rangkap kebutuhan pemanfaat.

Musyawarah Desa dan musyawarah khusus perempuan, hasil tahapan seleksi di tingkat desa adalah: Pertama, penentuan usulan desa adalah proses penentuan keputusan usulan desa yang akan di kompetisikan di tingkat kecamatan. Penentuan usulan ini melalui keputusan musyawarah khusus perempuan. Hasil keputusan ini melalui musyawarah khusus perempuan merupakan usulan desa untuk kegiatan simpan pinjam perempuan. Hasil keputusan diajukan berdasarkan kelompok-kelompok yang diajukan dalam paket usulan desa. Kedua, penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat kecamatan. Ketiga, sekilas kondisi kelompok simpan pinjam perempuan. Gambaran usaha dan rencana yang menjelaskan: kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional. Dan Keempat, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang.

Dalam penjelasan PTO IV PNPM-MP, Simpan Pinjam khusus perempuan merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuannya sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.
- b. Tujuan Khusus Adapun tujuan khususnya adalah: 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar. 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha. 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. 4) Ketentuan dasar: a)

Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan tepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat anggunan. b) Kelembagaan, artinya dana kegiatan simpan pinjam perempuan di salurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. c) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan di dasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. d) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus beorientasi pada peningkatan pendanaan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. e) Akuntabilitas, artinya melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

5. Pembahasan

1. Pengertian Murabahah

Kata al-Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (رِبْحٌ) لَّا, yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Menurut arti luas dari murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian murabahah yang dikeluarkan para ahli, menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Adiwarmar Azwar Karim mengartikan murabahah sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Syekh Ali Ahmad, 2006:492). Dari beberapa pengertian murabahah tersebut di atas dapat ditarik garis bahwa akad murabahah merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Berdasarkan hal tersebut pihak penjual wajib memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang yang yang dijualnya serta menyatakan jumlah keuntungan sebagai tambahannya.

2. Landasan Hukum Murabahah

Berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits ataupun ijma' ulama. Beberapa dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli murabahah adalah firman Allah SWT:

- a. An-Nisak : 29 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An nisa [4]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa janganlah melakukan jual beli secara bathil, kecuali dengan jual beli yang tidak mendhalimi sebelah pihak, serta melakukan akad atau perjanjian untuk menghindari kesalah pahaman.

- b. Al-Baqarah : 275 Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al Baqarah [2]: 275).

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan dari ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas syariah, dan sah untuk dijalankan dalam praktek pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandur unsur ribawi.

3. Syarat & Rukun Murabahah

Adapun syarat murabahah ialah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Sementara rukun murabahah ialah sebagai berikut:

- a. Ada penjual (Bai')
- b. Ada pembeli (Musytari)
- c. Obyek/barang (Mabi ')
- d. Kejelasan harga (Tsaman)
- e. Adanya ijab qabul (Sighat) (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:101).

4. Murabahah Menurut Pendapat Para Ulama

Ada beberapa pendapat ulama mengenai murabahah, antara lain :

- a. Sebagian fuqaha yang membolehkan pembiayaan murabahah ini, karena mekanisme pembiayaan murabahah ini merupakan pengembangan dari bai' murabahah atau jual beli dengan harga pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.
- b. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa jula beli murabahah itu sah menurut hukum walaupun Abdullah saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak menyebutkan referensi yang jelas dari hadits menurut Al-Kaff, seorang kritikus kontemporer tentang murabahah , bahwa para fuqaha' terkemuka mulai menyatakan pendapat mereka mengenai murabahah pada awal abad ke-2 H, karena tidak ada acuan langsung kepadanya dalam al-Qur'an atau hadis yang diterima umum, maka para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain.
- c. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyari'atkan beberapa hal, yaitu: mengetahui harga pokok, dan mengetahui keuntungan. Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh sipembeli karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli. Harga pokok merupakan sesau yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya (Wahbah Zuhaili, 2000:13).

5. Jenis-jenis Murabahah

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli murabahah . Dalam prakteknya pembiayaan murabahah yang biasa diterapkan terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

- a. Murabahah model kerja (MMK), yang diperuntukkan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan murabahah untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek yang akan diperjual belikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.

- b. Murabahah Investasi (MI) adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
- c. Murabahah Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan nonbisnis, termasuk pembiayaan pemilik rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal (Frianto Pandia, 2005:194).

Program Simpan Pinjam Perempuan PNP

adalah salah satu program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di pedesaan dengan memberikan sejumlah modal untuk membangun usaha yang produktif. Adapun bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan diawali dengan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi. Pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sehingga pelaku-pelaku di tingkat desa yang terdiri dari Tim Pengelolaan Kegiatan dan Tim Koordinator Desa melakukan persiapan untuk proses lanjutan. Kemudian, dilanjutkan dengan Musyawarah Dusun untuk mengidentifikasi kelompok peserta Simpan Pinjam Perempuan, peta sosial dan rumah tangga miskin, serta mengidentifikasi kebutuhan pemanfaat. Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun pada Musyawarah Khusus Perempuan akan melakukan penetapan dan penulisan usulan yang di dalamnya terdapat sekilas mengenai kondisi kelompok Simpan Pinjam Perempuan, gambaran kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan, penulisan usulan, Musyawarah Khusus Perempuan serta daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan. Menurut Pedoman Petunjuk Teknis Operasional SPP di Pedesaan, kegiatan yang terdapat pada Program SPP terdiri dari Kegiatan Pembangunan Sarana Fisik Desa, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, dan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Program SPP dibiayai oleh dana Bantuan Langsung Masyarakat yang diperoleh dari pusat sebesar 80 persen dan dari APBD sebesar 20 persen sebesar 25 persen dari dana Bantuan Langsung Masyarakat digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan. Kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan merupakan kegiatan simpan pinjam atau kegiatan usaha ekonomi. Sasaran Program Simpan Pinjam Perempuan adalah rumah tangga miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang sudah ada di masyarakat. Adapun bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan. Pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan diawali dengan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi.

Pada Musyawarah Antar Desa Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan sehingga pelaku-pelaku di tingkat desa memahami adanya kegiatan Simpan Pinjam Perempuan dan dapat dimanfaatkan. Setelah dilaksanakan Musyawarah Antar Desa Sosialisasi, laksanakan Musyawarah Desa sosialisasi agar pelaku di tingkat desa yang terdiri dari Tim Pengelola Kegiatan

dan Tim Koordinator Desa melakukan persiapan untuk proses lanjutan. Kemudian, dilanjutkan dengan Musyawarah Dusun untuk mengidentifikasi kelompok peserta Simpan Pinjam Perempuan, peta sosial dan rumah tangga miskin, serta mengidentifikasi kebutuhan pemanfaat. Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan dilaksanakan setelah Musyawarah Dusun. Pada Musyawarah Khusus Perempuan akan dilakukan penetapan dan penulisan usulan yang di dalamnya terdapat sekilas mengenai kondisi kelompok Simpan Pinjam Perempuan, gambaran kegiatan dan rencana yang akan dilaksanakan, penulisan usulan, Musyawarah Khusus Perempuan serta daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan. Selain penetapan dan penulisan usulan, pada Musyawarah juga dilaksanakan verifikasi formulir, penilaian pada kegiatan, dan penilaian kategorisasi kelompok oleh pihak kecamatan. Prioritas ditekankan pada kelompok dengan lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Setelah Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan, Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan pun dilakukan. Melalui tahap ini diputuskan pendanaan yang mencakup penentuan pendanaan usulan dan kelompok yang memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai oleh Bantuan Langsung Masyarakat. Alur ini akan terus berlanjut hingga pengambilan Simpan Pinjam Perempuan dan pengelolaan dana bergulir.

Adapun mekanisme penyaluran bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Terbentuknya Sistem Murabahah Emas Pada awal terbentuknya sistem syariah dalam pemberian modal SPP ialah karena faktor tuntutan masyarakat melalui musyawarah antar desa yang ada di Kecamatan Samudra yang menginginkan pengelolaan dana PNPM dalam sistem syariah. Saran pengajuan sistem syariah ini kemudian diterima oleh pihak pengelola dan diajukan kepada pihak Kabupaten hingga keprovinsi untuk diberikan izin dan wewenang dalam mengelola dana PNPM dalam bentuk syariah. Kesepakatan ini di mulai pada tahun 2012 dan aktif sistem syariah dengan jual beli emas secara murabahah pada bulan maret 2015. Namun demikian masyarakat Desa Paria mengambil dana Simpan Pinjam Perempuan pada awal 2016.
- b. Tahap Pengajuan Proposal Untuk proses pengambilan dana SPP (simpan pinjam perempuan) ini dilakukan dengan cara mengajukan proposal kepada pihak Kecamatan khususnya kepada bagian yang mengelola dana SPP (simpan pinjam perempuan) tersebut. Pengajuan proposal harus dalam bentuk kelompok, meskipun usaha yang dijalankan dalam bentuk pribadi. Pengajuan proposal baru akan diterima apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki jumlah anggota minimal 4 orang dan maksimal 9 orang.
 - 2) Mempunyai usaha yang sudah berjalan aktif selama 1 tahun.
 - 3) Menyertakan data diri setiap anggota kelompok seperti foto kopy KTP, fotocopy KK, fotocopy buku nikah bagi yang sudah berkeluarga
 - 4) Foto usaha yang dijalankan.
 - 5) Adanya jaminan yang ditahan oleh pihak pengelola SPP seperti SKPB Motor, emas, surat tanah dan lain sebagainya. Ketentuan di ini apabila terpenuhi dalam isi proposal maka proposal tersebut baru akan ditindaklanjuti dan diproses langsung di Kantor Kecamatan.
- c. Tahap Analisa Proposal Tahap analisa proposal ialah untuk mengetahui lebih jelas tentang layak tidaknya mendapatkan jumlah dana seperti yang diajukan. Pada tahap ini pihak kantor kecamatan

mengutuskan tim frekuensi untuk memeriksa langsung usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang mengajukan proposal tersebut, karena sifat bantuan modal SPP hanyalah sebagai bentuk penambahan modal bukan sebagai modal usaha awal. Oleh karena itu kelayakan mendapatkan dana SPP ialah dengan memantau langsung dilapangan, sehingga dapat menentukan layak atau tidaknya mendapat pinjaman seperti yang diajukan dalam proposal.

- d. Tahap Pencairan Dana Proses pencairan dana dilakukan dalam bentuk emas yang diberikan kepada masyarakat. Tahap ini pihak kecamatan meminta kepada seluruh anggota kelompok untuk hadir pada saat

Pengambilan Dana.

Dan dana yang sudah dicairkan langsung dijadikan dalam bentuk emas dalam bentuk perhiasan pada hari pelaksanaan akad berlangsung mengingat harga emas yang selalu berubah-ubah setiap waktunya. Dan kemudian diberikan kepada setiap anggota kelompok dengan akad murabahah, setelah akad selesai emas tersebut dikumpulkan kembali oleh ketua kelompok untuk dijual pada toko emas yang telah ditentukan di kantor UPK, dan kemudian kembali lagi pada kantor kecamatan untuk mengurus biaya administrasi, biaya pokok dan lain sebagainya yang dilakukan secara kelompok (Sulaiman, UPK Kec. Samudera).

Selain prosedur yang ditetapkan di atas, pihak Kecamatan Samudra dalam mengatur agar masyarakat dapat membayar tepat waktu, maka ditetapkannya pemberian bonus bagi masyarakat yang mampu membayar tepat waktu setiap bulannya. Kemudian jika masyarakat tidak mampu membayar tepat waktu atau sengaja melambat-lambatkan pembayaran maka tidak akan mendapatkan bonus. Adapun batas waktu pembayaran dana SPP yang telah diambil paling lambat sampai batas waktu tanggal 1-3 awal memasuki bulan selanjutnya (Sulaiman, UPK Kec. Samudera).

Jumlah modal modal usaha yang diberikan kepada setiap anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan PNPM pada umumnya paling rendah ialah Rp. 1.500.000 dan jumlah dana yang paling tinggi diambil oleh anggota kelompok sebesar Rp. 30.000.000. dan jumlah dana tersebut sesuai dengan kesepakatan setiap anggota kelompok pada kelompok masing-masing.

Adapun aturan yang ditetapkan oleh pihak kantor Samudra yang bertugas sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan menetapkan jumlah dana yang harus dicicil setiap bulannya oleh perindividu yang menerima program Simpan Pinjam Perempuan ialah tergantung dari besaran dana yang diterima oleh anggota kelompok.

Selanjutnya setelah proses pembagian dana Simpan Pinjam Perempuan untuk anggota kelompok masing-masing, pihak kantor kecamatan Samudra akan menghitung jumlah keuntungan yang diambil dari setiap penyicilan perbulan. Dalam penetapan keuntungan yang diambil untuk pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan ialah sebagai berikut:

Jumlah Keuntungan yang Diambil

No	Jangka Waktu	Penetapan Persen
1.	1 Bulan	1%
2.	6 Bulan	6%
3.	12 Bulan	12%
4.	18 bulan	18%

Sumber: Data dari kantor PNPM Desa Paria

Dari keterangan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pengambilan Simpan Pinjam Perempuan selama satu bulan maka keuntungan yang dikenakan untuk pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan di Kantor PNPM Desa Paria sebesar 1% dan untuk jangka waktu 6 bulan, maka besar keuntungan yang diambil ialah 6%, sementara untuk jangka 1 tahun sebesar 12%, terakhir untuk jangka waktu 18 bulan besar keuntungan yang dibebankan kepada yang mengambil pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan yaitu 18%.

Berikut contoh perhitungan bantuan modal Simpan Pinjam Perempuan PMPN-Mandiri di Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah:

Bantuan modal yang diberikan kepada salah seorang anggota kelompok usaha dalam bentuk emas sebesar Rp. 18.000.000 dalam waktu 18 bulan dan besar margin adalah 1 % /bulan maka:

Cicilan bantuan / bulan = $18.000.000 : 18 \text{ bulan} = 1.000.000$ Total margin selama 18 bulan = $1 \% \times 18 \text{ bulan} = 18 \%$ Jumlah margin = $18.000.000 \times 18 \% = 3.240.000$ / bulan Jadi jumlah margin selama 18 bulan = $180.000 \times 18 \text{ bulan} = 3.240.000$ Maka total jumlah cicilan dan margin / bulan = $1.000.000 + 180.000 = 1.180.000$

6. Kesimpulan

Berpegang pada nilai-nilai ekonomi Islam sangat penting. Karena nilai-nilai inilah sesungguhnya yang merupakan ruh dari sistem operasional perekonomian Islam yang dilakukan secara syariah. Hilangnya nilai-nilai ini akan berdampak pada hilangnya “ruh” dari syariah. Pelaksanaan kegiatan operasional bantuan modal usaha untuk perempuan di pedesaan jika tidak dijalankan secara murni syariah, artinya telah mencederai ketentuan yang berlaku dalam ekonomi Islam yang merupakan jantung dan urat nadinya operasional perekonomian Islam, baik di lembaga maupun di tengah-tengah masyarakat. Jadi menurut kesimpulan penulis, bahwa konsep pembiayaan Simpan Pinjam Perempuan yang dijalankan di Desa paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana masih belum sesuai dengan ekonomi syariah. Hal ini terlihat jelas pada pelaksanaannya yang masih sama dengan konsep sebelumnya yaitu dengan persentase bunga.

References

- Siagian, *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Angunan Berbasis Rakyat*, Bandung: 2012.
- Chambers dalam Anholt, (2001) *Sering Dikenal “ Put The farmers firts”*(Mardikanto 2012, 42-44) Nagel (1997)
- Sudirman, 2011. *Metomologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja
- Sutopo, 2002. *metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: UNS Press.
- Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Rajageafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metologi Penelitian Kuantitatif* (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Abdul Aziz Dahlan, *Eksilopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru van Hoeve, 1999
- Arsip Dari Kantor PNPM Kecamatan Poleang Tengah,
- Sugiyono. 2017. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fan, Efaluaasi Pelaksanaan Program Bantuan langsung tunai Di Kelurahan X kecamatan X